



**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara – perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DENNY SYAHPUTRA Bin BADRI;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 14 Desember 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : - Marina View Blok D5 No. 9 Kel. Tanjung Uncang , Kec. Batu Aji , Kota Batam ;  
- Mess PT. Karimun Marine Shipyard (KSM ) Desa Pangke, Kec. Meral , Kab. Karimun ;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : STM ( Tamat );

Terdakwa berada di dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan yang dikeluarkan oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2014 s/d tanggal 10 September 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 11 September 2014 s/d Tgl. 20 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2014 s/d 8 Nopember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2014 s/d tgl 27 Nopember 2014;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No.136/Pen.Pid/2014/PN.TBK tertanggal 29 Oktober 2014 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat Penetapan Hakim No.136/Pen.Pid/2014/PN.TBK tertanggal 30 Oktober 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk : PDM-03/TBK/Ep.1/05/2014 yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 17-09-2014 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DENNY SYAHPUTRA Bin BANDRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Isi tembaga yang telah dipotong-potong menjadi pendek;
  - 1 (satu) buah pisau Carter warna hijau warna hitam;
  - 1 (satu) buah gunting tiger warna orange;
  - 1 (satu.) buah tracker (alai pembuka bearing), dan;
  - Potongan kulit kabel warna merah dan hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni PT. KARIMUN MARINE SHIPYARD (KMS) melalui saksi NURCHULIS.

  - 1 (satu) buah tas ransel merk JJ warna hijau hitam;
  - 1 (satu) helai kain wrung motif kotak-kotak warna biru orange, dan;
  - 1 (satu) kantong plastik warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar lip. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga dengan Duplik lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa DENNY SYAHPUTRA Bin BADRI, pada hari Minggu tanggal 03 Agustus 2014 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014, bertempat di Areal PT. Karimun Marine Shipyard (PT'. KMS) Desa Pangke Kecamatan Meral Kabupaten Karimun atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal tersebut di atas, sekira pukul 22.00 WIB terdakwa yang merupakan karyawan PT. Karimun Marine Shipyard (KMS) keluar dan Messnya menuju gardu listrik yang masih terdapat di areal PT. Karimun Marine Shipyard (KMS) yang berjarak  $\pm 100$  (seratus) meter dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) buah kantung plastik warna merah, yang didalam kantung plastik tersebut terdapat kain sarung motif kotak - kotak berwarna biru orange Sesampainya di gardu listrik tersebut, terdakwa masuk ke dalam area gardu listrik yang tidak dikunci dan kemudian terdakwa menanak kabel tembaga yang tersimpan di dalam gardu listrik milik PT. Karimun Marine Shipyard (KMS). Terdakwa lalu mengupas kulit kabel tembaga tersebut dan memotongnya menjadi bagian-bagian pendek dengan menggunakan pisau carter warna hijau yang terdakwa temukan di dalam gardu listrik. Setelah memotong kabel tembaga menjadi bagian yang lebih pendek, terdakwa lalu memasukkan kabel tembaga tersebut ke dalam kantung plastik warna merah yang telah dibawanya, dan kemudian plastik yang berisi kabel tembaga tersebut terdakwa tutupi dengan menggunakan kain sarung motif kotak-kotak warna biru orange, sedangkan kulit kabel terdakwa buang di tong sampah yang berada di samping gardu listrik. Selanjutnya kabel tembaga yang telah dipotong menjadi bagian-bagian pendek, 1 (satu) pisau carter warna hijau, 1 (satu) buah gunting tiger warna orange, dan 1 (satu) buah tracker (alat pembuka bearing) milik PT. Karimun Marine Shipyard (KMS) yang berada di areal gardu listrik terdakwa bawa ke mess tempat tinggal terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dan PT. Karimun Marine Shipyard (KMS) selaku pemilik.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014, terdakwa yang akan keluar dari areal PT. Karimun Marine Shipyard (KMS) dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel merk JJ warna hijau hitam miliknya, yang di dalam tas tersebut terdapat kabel tembaga dan 1 (satu) buah tracker yang dibungkus dengan kain sarung motif kotak-kotak warna biru orange dengan tujuan akan dijual melihat pemeriksaan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang bawaan karyawan yang dilakukan oleh saksi SUWARDI Bin MISMAN dan saksi ARPANDI Bin ASNAWI (masing-masing petugas keamanan PT. Karimun Marine Shipyard) di Pos Security Gate II. Terdakwa yang panik kemudian kembali menuju ke arah mess dan masuk ke dalam mess, walaupun terdakwa telah dipanggil oleh saksi SUWARDI Bin MISMAN dan saksi ARPANDI Bin ASNAWI untuk dilakukan pemeriksaan. Saksi SUWARDI dan saksi ARPANDI yang curiga melihat gerak-gerik terdakwa lalu mengikuti terdakwa masuk ke dalam mess dan mendekati terdakwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap tas ransel yang dibawa terdakwa. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap tas ransel tersebut saksi SUWARDI dan saksi ARPANDI menemukan kabel tembaga yang telah dipotong menjadi pendek dan 1 (satu) buah tracker tnilik PT. Karimun Marine Shipyard (KMS),

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT. Karimun Marine Shipyard (KMS) selaku pemilik mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dan Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi **NURCHULIS Bin (Alm) KUSNURI:**

- Bahwa saksi pernah dan memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa saksi tanda tangani berita acara pemeriksaan Polisi tersebut;
- Bahwa saksi baca terlebih dahulu baru saksi tanda tangani;
- Bahwa tentang pencurian di PT.Karimun Marine Shipyard ( KMS) pada hari kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekitar pukul 18.00 WIB, yang dilakukan oleh terdakwa mengambil barang berupa isi kabel tembaga yang telah dipotong-potong menjadi pendek dan satu buah tracker (alat pembuka bearing);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh sdr.Syaiful Kadri sebagai Komandan Regu Sekuriti yang memberitahu saksi telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan barang bukti berupa :
  - Isi Tembaga yang telah dipotong – potong menjadi pendek;
  - 1 (satu) buah pisau carter warna hijau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Gunting tiger warna orange ;
- 1 (satu) buah Tracker (alat pembuka bearing ) , dan ;
- Potongan kulit kabel warna merah dan hitam ;
- 1 (satu) buah Tas ransel merk JJ warna hijau hitam ;
- 1 (satu) helai kain sarung motif kotak-kotak warna biru orange , dan ;
- 1 (satu) kantong plastik warna merah;
- Bahwa Terdakwa mengambil dengan cara sedikit sedikit dan disimpan di mes, namun saksi tidak tahu sejak kapan hal itu dilakukan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut di Gardu Listrik PT. PT.Karimun Marine Shipyard ( KMS);
- Bahwa berupa barang bekas namun masih mempunyai nilai ekonomis dan jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 hal itu saksi tahu dari Pak Tony;
- Bahwa terdakwa bekerja di perusahaan tersebut dan digaji perusahaan namun besar gaji terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa pencurian sering terjadi namun penyelesaiannya diselesaikan sendiri oleh Perusahaan;
- Bahwa sekuriti sebanyak 30 orang terdiri dari 2 regu dengan 9 buah pos penjagaan sebagai pintu keluar masuk melalui pos 1 dan pos 2 dan perusahaan lain juga ada banyak sebagai subkon di dalam perusahaan tersebut dan terdakwa juga sudah sering lewat pintu 1 dan 2 tersebut namun belum pernah kejadian terjadi;
- Bahwa Terdakwa membawa barang tersebut sedikit-sedikit dari Garrdu listrik ke dalam mes dan dikumpulkan di dalam mes;
- Bahwa Terdakwa membawa dengan cara dijinjing di dalam tas dan saat pemeriksaan di pintu keluar ditemukan dalam tas jinjing yang dibawa Terdakwa;

**Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.**

## 2. Saksi SUWARDI Bin MISMAN:

- Bahwa saksi pernah dan memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa saksi tanda tangani berita acara pemeriksaan Polisi tersebut;
- Bahwa saksi baca terlebih dahulu baru saksi tanda tangani;
- Bahwa tentang pencurian di PT.Karimun Marine Shipyard ( KMS) pada hari kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekitar pukul 18.00 WIB, yang dilakukan oleh terdakwa mengambil barang berupa isi kabel tembaga yang telah dipotong-potong menjadi pendek dan satu buah tracker (alat pembuka bearing);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa mau pulang kerja sekitar pukul 18.00 WIB saksi bersama anggota Security lainnya yaitu Sdr. ARPANDI dan Sdr. WISMAIDI HENMDRA melakukan pengecekan barang bawaan karyawan di Pos Security Gate II PT.KMS, saat Terdakwa dipanggil ke Pos untuk diperiksa tas yang dibawa Terdakwa, Terdakwa kaget seperti orang ketakutan dan langsung kembali ke Mess PT.KMS membawa Tas tersebut, karena Curiga lalu saksi mengikuti Terdakwa ke Mess dan memeriksa tas terdakwa yang diletakkan di lantai mes lalu, terdakwa mengeluarkan isi tas itu berisi pakaian, setelah dikeluarkan Pakaian tas masih kelihatan besar, lalu saksi buka ternyata isinya potongan –potongan kabel tembaga yang jumlah dan beratnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mau dibawa pulang dan barang tersebut diambil dari gudang Gardu Listrik PT. KMS ;
- Bahwa saksi langsung membawa tas tersebut bersama terdakwa kepada Komandan Sekuriti;
- Bahwa barang tersebut masih bisa digunakan atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa dalam tas juga ditemukan satu buah tracker, satu buah pisau cutter, satu buah gunting tiger dan satu helai sarung;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, setelah di kantor polisi baru saksi tahu Terdakwa mengambil potongan tembaga tersebut di gardu Listrik yang berada di dalam kompleks perusahaan PT.KMS tersebut;
- Bahwa di mes tersebut Terdakwa tinggal sendiri;

**Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.**

### 3. Saksi ARPANDI Bin ASNAN :

- Bahwa saksi pernah dan memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa saksi tanda tangani berita acara pemeriksaan Polisi tersebut;
- Bahwa saksi baca terlebih dahulu baru saksi tanda tangani;
- Bahwa tentang pencurian di PT.Karimun Marine Shipyard ( KMS) pada hari kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekitar pukul 18.00 WIB, yang dilakukan oleh terdakwa mengambil barang berupa isi kabel tembaga yang telah dipotong-potong menjadi pendek dan satu buah tracker (alat pembuka bearing);
- Bahwa pada saat Terdakwa mau pulang kerja sekitar pukul 18.00 WIB saksi bersama anggota Security lainnya yaitu Sdr. SUWARDI Bin MISMAN dan Sdr. WISMAIDI HENMDRA melakukan pengecekan barang bawaan karyawan di Pos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Security Gate II PT.KMS, saat Terdakwa dipanggil ke Pos untuk diperiksa tas yang dibawa Terdakwa, Terdakwa katet seperti orang ketakutan dan langsung kembali ke Mess PT.KMS membawa Tas tersebut, karena Curiga lalu kami mengikuti Terdakwa ke Mess dan memeriksa tas terdakwa yang diletakkan di lantai mes lalu, Terdakwa mengeluarkan isi tas itu berisi pakaian, setelah dikeluarkan Pakaian tas masih kelihatan besar, lalu kami buka ternyata isinya potongan – potongan kabel tembaga yang jumlah dan beratnya saksi tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa mengatakan mau dibawa pulang dan barang tersebut diambil dari gudang Gardu Listrik PT. KMS ;
- Bahwa saksi langsung membawa tas tersebut bersama Terdakwa kepada Komandan Sekuriti;
- Bahwa barang tersebut masih bisa digunakan atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa dalam tas juga ditemukan satu buah tracker, satu buah pisau cutter, satu buah gunting tiger dan satu helai sarung;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, setelah di kantor polisi baru saksi tahu Terdakwa mengambil potongan tembaga tersebut di gardu Listrik yang berada di dalam kompleks perusahaan PT.KMS tersebut;
- Bahwa di mes tersebut Terdakwa tinggal sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambilnya sendiri dan menyimpan di mes dengan tujuan mengambilnya mau dibawa pulang ke Batam;

**Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.**

#### 4. Saksi **WISMAIDI HENDRA TANJUNG Bin DARMAWIS :**

- Bahwa saksi pernah dan memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa saksi tanda tangani berita acara pemeriksaan Polisi tersebut;
- Bahwa saksi baca terlebih dahulu baru saksi tanda tangani;
- Bahwa tentang pencurian di PT.Karimun Marine Shipyard ( KMS) pada hari kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekitar pukul 18.00 WIB, yang dilakukan oleh terdakwa mengambil barang berupa isi kabel tembaga yang telah dipotong-potong menjadi pendek dan satu buah tracker (alat pembuka bearing);
- Bahwa pada saat terdakwa mau pulang kerja sekitar pukul 18.00 WIB saksi bersama anggota Security lainnya yaitu Sdr. SUWARDI Bin MISMAN dan Sdr. ARPANDI Bin ASNAN melakukan pengecekan barang bawaan karyawan di Pos Security Gate II PT.KMS, saat terdakwa dipanggil ke Pos untuk diperiksa tas yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa Terdakwa, Terdakwa katet seperti orang ketakutan dan langsung kembali ke Mess PT.KMS membawa Tas tersebut, karena Curiga lalu kami mengikuti Terdakwa ke Mess dan memeriksa tas terdakwa yang diletakkan di lantai mes lalu, Terdakwa mengeluarkan isi tas itu berisi pakaian, setelah dikeluarkan Pakaian tas masih kelihatan besar, lalu kami buka ternyata isinya potongan –potongan kabel tembaga yang jumlah dan beratnya saksi tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa mengatakan mau dibawa pulang dan barang tersebut diambil dari gudang Gardu Listrik PT. KMS;
- Bahwa saksi langsung membawa tas tersebut bersama terdakwa kepada Komandan Sekuriti;
- Bahwa dalam tas juga ditemukan satu buah tracker, satu buah pisau cutter, satu buah gunting tiger dan satu helai sarung;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, setelah di kantor polisi baru saksi tahu Terdakwa mengambil potongan tembaga tersebut di gardu Listrik yang berada di dalam kompleks perusahaan PT.KMS tersebut;
- Bahwa di mes tersebut terdakwa tinggal sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambilnya sendiri dan menyimpan di mes dengan tujuan mengambilnya mau dibawa pulang ke Batam;

**Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.**

## 5. Saksi TONY SUDARDJO Bin M.TAMAJI:

- Bahwa saksi pernah dan memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa saksi tanda tangani berita acara pemeriksaan Polisi tersebut;
- Bahwa saksi baca terlebih dahulu baru saksi tanda tangani;
- Bahwa tentang pencurian di PT.Karimun Marine Shipyard ( KMS) pada hari kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekitar pukul 18.00 WIB, yang dilakukan oleh terdakwa mengambil barang berupa isi kabel tembaga yang telah dipotong-potong menjadi pendek dan satu buah tracker (alat pembuka bearing);
- Bahwa saksi tahu saat dilakukan pemeriksaan tas terdakwa lalu ada teman yang memberitahu saksi ada orang bagian elektrik yang ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa kerja di bagian reparasi kapal di perusahaan PT.KMS tersebut;
- Bahwa saksi lihat yang diambil terdakwa adalah potongan kabel tembaga dan alat tracker;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

## 6. Saksi SYAIFUL KADRI Bin ASNAWI (keterangan dibacakan dipersidangan):

- Bahwa saksi pernah dan memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa saksi tanda tangani berita acara pemeriksaan Polisi tersebut;
- Bahwa saksi baca terlebih dahulu baru saksi tanda tangani;
- Bahwa tentang pencurian di PT.Karimun Marine Shipyard ( KMS) pada hari kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekitar pukul 18.00 WIB, yang dilakukan oleh terdakwa mengambil barang berupa isi kabel tembaga yang telah dipotong-potong menjadi pendek dan satu buah tracker (alat pembuka bearing);
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr.DENNY SYAHPUTRA yang merupakan karyawan dari PT.Karimun Marine Shipyard (PT.KMS) dan tempat tinggalnya di Mess PT.KMS .antara saya dengan Sdr.DENNY SYAHPUTRA tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa adapau barang milik PT.Karimun Marine Shipyard (PT.KMS), yang telah dicuri pelaku yaitu berupa yaitu berupa kabel tembaga yang sudah dipotong – potong pendek dan 1 (satu ) buah tracker ( alat pembuka bering );
- Bahwa adapun saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap barang milik PT.Karimun Marine Shipyard (PT.KMS) berupa kabel tembaga dan 1 (satu) buah tracker (alat pembuka bearing) yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekira jam 18.00 Wib.sewaktu itu saya berada di kantin PT.KMS saya ditelpon oleh Anggota saya yaitu Sdr.SUWARDI mengatakan bahwa kami mengamankan seorang Karyawan yang membawa barang perusahaan berupa tembaga didalam tas ranselnya dan setelah mendapatkan informasi tersebut,saya menghubungi NURCHULIS ( Chief Security ) dan melaporkan bahwa ada pekerja yaitu Sdr. DENNY SYAHPUTRA yang membawa barang didalam tasnya,kemudian saya bersama Sdr. NURCHULIS menyuruh Sdr. DENNY SYAHPUTRA masuk kedalam Pos,dan didalam Pos Sdr.NURCHULIS menanyakan”benar ini tas kamu?”dan dijawab Sdr.DENNY SYAHPUTRA”benar” selanjutnya Anggota Security Sdr.SUWARDI membuka tas Sdr.DENNY SYAHPUTRA, ternyata didalam tas Sdr.DENNY SYAHPUTRA ada kabel tembaga yang sudah dalam keadaan terpotong – potong yang jumlahnya saya tidak tahu dan 1 (satu) buah Tracker (alat pembukaan Bearing) yang dibungkus kain sarung motif kotak – kotak warna biru orange dan dibungkus dengan kantong plastic warna merah, Selanjutnya pelaku saya bawa bersama Sdr.NURCHULIS dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.SUWARDI ke Pos Security Gate I,sesampainya disana pelaku dibawa masuk keruangan Sdr.NURCHULIS untuk di interogasi sambil menunggu petugas dari ke polisian datang ke Pos Security Gate I,Kemudian Pelaku dibawa kedalam ruangan Sdr.NURCHULIS menanyakan kepada Sdr.DENNY SYAHPUTRA ,yaitu apakah benar ini tas kamu yang berisi kabel tembaga dan tracker ?”,dijawab Sdr. DENNY SYAHPUTRA”benar ini tas saya’’,kemudian Sdr.NURCHULIS menanyakan tracker dari mana ?”dan dijawab Sdr. DENNY SYAHPUTRA “ini kabel tembaga saya saya ambil dari kapal Dusky Dolphin dan Pinky Dolphin “,dan Sdr.NURCHULIS menanyakan bersama siapa mengambil kabel tembaga dan tracker dan Sdr.DENNY SYAHPUTRA mengakui mengambil barang tersebut sendiri saja, kemudian Sdr.NURCHULIS menanyakan bagaimana caranya mengupas kabel tembaga tersebut dijawab Sdr. DENNY SYAHPUTRA mengupas kabel tersebut dengan cara dibakar ditong sampah samping Gardu Listrik, dan kemudian mengupas menggunakan gunting Tigger dan pisau carter didalam gardu, selanjutnya Sdr.NURCHULIS menghubungi Polsek Meral Karimun, setelah Polisi datang selanjutnya pelaku diamankan dan pelaku menunjukkan tempat dibakarnya kulit kabel yaitu didalam tong sampah sebelah gardu, dan setelah dicek ternyata ditong sampah terdapat sisa kulit kabel, dan kemudian Polisi menanyakan kepada pelaku alat yang digunakan untuk membuka kulit kabel dan pelaku menunjukkan dan menyerahkan gunting Tiger dan pisau carter alat yang digunakan yang berada didalam gardu listrik dan kemudian diserahkan kepada Polisi, selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Polsek Meral guna pengusutan lebih lanjut.

**Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.**

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi – saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa DENNY SYAHPUTRA Bin BADRI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dan memberikan keterangan sebagai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada paksaan memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tanda tangani berita acara pemeriksaan Polisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa baca terlebih dahulu baru Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekitar pukul 18.00 WIB saya telah melakukan pencurian di PT.Karimun Marine Shipyard ( KMS) mengambil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang berupa isi kabel tembaga yang telah dipotong-potong menjadi pendek dan satu buah tracker (alat pembuka bearing);

- Bahwa Terdakwa ambil begitu saja di dalam gardu;
- Bahwa kabel yang Terdakwa potong adalah kabel pendek paling panjang ukuran 0,5 meter tidak ada merupakan kabel yang panjang, semua kabel tersebut merupakan kabel bekas;
- Bahwa kabel Terdakwa kuliti lalu Terdakwa potong, kulit kabel Terdakwa buang ke tong sampah dekat Gardu PT.KMS agar tidak ketahuan, Terdakwa kuliti menggunakan pisau cutter karena jika kulitnya dibakar baunya akan ketahuan;
- Bahwa Terdakwa mengambilnya rencana untuk Terdakwa jual ditempat pengumpul besi tua namun Terdakwa belum tahu berapa harganya jika dijual;
- Bahwa digaji perjam Rp10.000, dan kerja perhari 10 jam 30 menit gaji satu bulan sekitar Rp3.800.000,00;
- Bahwa gaji Terdakwa tidak cukup;
- Bahwa Terdakwa menyadari resiko perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu perusahaan melarang mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa telah diberhentikan saat kejadian itu juga;
- Bahwa Terdakwa tenaga kerja kontrak untuk tiga bulan;
- Bahwa Terdakwa ada istri dan satu orang anak umur 2 tahun tinggal di Batam dan sekarang sudah pulang ke lampung sejak saya tidak bekerja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekera di Batam, kerja di Tanjung Balai Karimun karena gajinya lebih besar sedikit daripada di Batam;
- Bahwa Terdakwa lakukan pada tanggal 3 Agustus 2014 dan Terdakwa bawa keluar dari perusahaan ada tanggal 21 Agustus 2014 sekitar pukul 18.00 saat terdakwa ditangkap petugas sekuriti, Terdakwa mengupasnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa simpan di mes di dalam kamar Terdakwa, yang tinggal di mes tersebut hanya Terdakwa sendiri tidak ada teman dan tidak ada yang tahu yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perusakan, kabel bekas biasa dikumpulkan dalam gardu lalu Terdakwa kupas dalam gardu tersebut;
- Bahwa baru satu kali ini Terdakwa melakukannya;
- Bahwa Terdakwa kepepet setelah uang hasil dari batam sudah habis;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti yaitu berupa :

- Isi Tembaga yang telah dipotong – potong menjadi pendek
- 1 (satu) buah pisau carter warna hijau ;
- 1 (satu) buah Gunting tiger warna orange ;
- 1 (satu) buah Tracker (alat pembuka bearing ) , dan ;
- Potongan kulit kabel warna merah dan hitam ;
- 1 (satu) buah Tas ransel merk JJ warna hijau hitam;
- 1 (satu) helai kain sarung motif kotak-kotak warna biru orange , dan;
- 1 (satu) kantong plastik warna merah;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut diatas, setelah diperlihatkan pula kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut Para Saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa telah melakukan pencurian di PT.Karimun Marine Shipyard ( KMS) mengambil barang berupa isi kabel tembaga yang telah dipotong-potong menjadi pendek dan satu buah tracker (alat pembuka bearing);
- Bahwa Terdakwa ambil begitu saja di dalam gardu;
- Bahwa kabel yang Terdakwa potong adalah kabel pendek paling panjang ukuran 0,5 meter tidak ada merupakan kabel yang panjang, semua kabel tersebut merupakan kabel bekas;
- Bahwa kabel Terdakwa kuliti lalu Terdakwa potong, kulit kabel Terdakwa buang ke tong sampah dekat Gardu PT.KMS agar tidak ketahuan, Terdakwa kuliti menggunakan pisau cutter karena jika kulitnya dibakar baunya akan ketahuan;
- Bahwa Terdakwa mengambilnya rencana untuk Terdakwa jual ditempat pengumpul besi tua namun Terdakwa belum tahu berapa harganya jika dijual;
- Bahwa digaji perjam Rp10.000, dan kerja perhari 10 jam 30 menit gaji satu bulan sekitar Rp3.800.000,00;
- Bahwa gaji Terdakwa tidak cukup;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyadari resiko perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu perusahaan melarang mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa telah diberhentikan saat kejadian itu juga;
- Bahwa Terdakwa tenaga kerja kontrak untuk tiga bulan;
- Bahwa Terdakwa ada istri dan satu orang anak umur 2 tahun tinggal di Batam dan sekarang sudah pulang ke lampung sejak saya tidak bekerja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekera di Batam, kerja di Tanjung Balai Karimun karena gajinya lebih besar sedikit daripada di Batam;
- Bahwa Terdakwa lakukan pada tanggal 3 Agustus 2014 dan Terdakwa bawa keluar dari perusahaan ada tanggal 21 Agustus 2014 sekitar pukul 18.00 saat terdakwa ditangkap petugas sekuriti, Terdakwa mengupasnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa simpan di mes di dalam kamar Terdakwa, yang tinggal di mes tersebut hanya Terdakwa sendiri tidak ada teman dan tidak ada yang tahu yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perusakan, kabel bekas biasa dikumpulkan dalam gardu lalu Terdakwa kupas dalam gardu tersebut;
- Bahwa baru satu kali ini Terdakwa melakukannya;
- Bahwa Terdakwa kepepet setelah uang hasil dari batam sudah habis;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu **Pasal 362 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

## **Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu, Terdakwa DENNY SYAHPUTRA Bin BADRI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa DENNY SYAHPUTRA Bin BADRI, sehingga dengan demikian unsur pertama yaitu “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

## Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud *mengambil* adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa telah melakukan pencurian di PT.Karimun Marine Shipyard ( KMS) mengambil barang berupa isi kabel tembaga yang telah dipotong-potong menjadi pendek dan satu buah tracker (alat pembuka bearing). Bahwa Terdakwa dalam menganbil barang-barang tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya, barang yang diambil oleh Terdakwa dalam perkara ini juga mempunyai nilai ekonomis yang apabila dijual mempunyai nilai ekonomis ±Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); \_

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur ke-2 telah terpenuhi ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa "unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah unsur sebagai kepemilikan atas suatu barang yang diambil dalam tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang menyatakan bahwa potongan kabel tembaga, 1 (satu) buah tracker (alat pembuka bearing), 1 (satu) buah gunting tiger warna orange, dan 1 (satu) buah pisau carter warna hijau adalah milik/inventaris PT. Karimun Marine Shipyard (KMS);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur ke- 3 telah terpenuhi;**

## Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa istilah "dengan maksud" terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Sifat melawan hukum dari perbuatan dimaksud adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hal atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta pengakuan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan yang menerangkan, bahwa Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa ia mengambil barang berupa potongan kabel tembaga, 1 (satu) buah tracker (alat pembuka bearing), 1 (satu) buah gunting tiger warna orange, dan 1 (satu) buah pisau carter warna hijau adalah bukan miliknya. Perbuatan terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya yakni pihak PT. Karimun Marine Shipyard (KMS). Perbuatan terdakwa vane menvimT)an baranz-barane tersebut di mess tempat tinggal terdakwa hingga pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 dan berusaha keluar dari areal PT. Karimun Marine Shipyard dengan membawa barang-barang tersebut, Berta dari pengakuan terdakwa yang berencana akan menjual barang-barang tersebut merupakan perbuatan seakan-akan barang-barang tersebut adalah miliknya. Oleh sebab itu, perbuatan seperti di atas adalah perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur ke- 4 telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

• **Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

• **Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati perbuatannya, dan;
- Terdakwa seorang ayah yang mempunyai tanggungan 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Isi tembaga yang telah dipotong-potong menjadi pendek;
- 1 (satu) buah pisau Carter warna hijau warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting tiger warna orange,
- 1 (satu.) buah tracker (alai pembuka bearing), dan;
- Potongan kulit kabel warna merah dan hitam

Oleh karena barang-barang tersebut diatas adalah barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa ada izin dari pemiliknya yakni PT. KARIMUN MARINE SHIPYARD (KMS), maka seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni PT. KARIMUN MARINE SHIPYARD (KMS) melalui saksi NURCHULIS.

- 1 (satu) buah tas ransel merk JJ warna hijau hitam;
- 1 (satu) helai kain sarung motif kotak-kotak warna biru orange, dan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantung plastik warna merah;

Oleh karena barang-barang tersebut diatas adalah barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk mempelancar tindak pidananya, maka seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana , maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981, serta Peraturan – Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DENNY SYAHPUTRA Bin BADRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENNY SYAHPUTRA Bin BADRI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- Isi tembaga yang telah dipotong-potong menjadi pendek;
- 1 (satu) buah pisau Carter warna hijau warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting tiger warna orange,
- 1 (satu.) buah tracker (alat pembuka bearing), dan;
- Potongan kulit kabel warna merah dan hitam

**Dikembalikan kepada pemiliknya yakni PT. KARIMUN MARINE SHIPYARD (KMS) melalui saksi NURCHULIS.**

- 1 (satu) buah tas ransel merk JJ warna hijau hitam;
- 1 (satu) helai kain sarung motif kotak-kotak warna biru orange, dan;
- 1 (satu) kantung plastik warna merah;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari : Kamis, tanggal 27 November 2014 oleh kami HOTNAR SIMARMATA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, YANUARNI ABDUL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

GAFFAR, SH. dan INDRA MUHARAM, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Drs. RAHMAN SIREGAR, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh MOHAMAD FITRIANSYAH, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.

HOTNAR SIMARMATA, SH., MH.

INDRA MUHARAM SH.

PANITERA PENGGANTI

Drs. RAHMAN SIREGAR, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)